

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangaunan manusia seutuhnya tidak lepas dari pendidikan manusia itu sendiri secara paripurna. Pendidikan paripurna ini dimulai dari dalam kandungan hingga manusia ini meninggal dunia. Keberlangsungan kehidupan akan seiring dengan perkembangan bangsa, sehingga maju atau mundurnya suatu bangsa atau negara ini tidak luput dari proses pendidikan manusianya. Oleh sebab itu perlunya peran penting pendidikan suatu negara ini.

Penyelenggaraan, proses jalannya pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan secara sistematis dan terencana. (Instrumen, Mutu, Dasar, Tingkat, & Menengah, n.d.) Dalam sistem pendidikan Nasional ini menjelaskan sebagai kebutuhan dasar dari manusia Indonesia adalah dengan proses pendidikan ini yang bertujuan untuk manusia Indonesia tidak terbelenggu dengan kebodohan, keterbelakangan dan kebutuhurufan sehingga menjadi manusia cerdas yang termaktub dengan mencerdaskan kehidupan manusia dan turut serta dalam kehidupan negara dan bangsa seluruh dunia. Dengan pendidikan ini semakin terdorong atau termotivasi untuk menuju Indonesia yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia ini sehingga ini menjadi tonggak bangsa ini lepas dari belenggu ketertinggalan.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003,

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pendidikan, Kebudayaan, & Indonesia, 2018)

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Hal ini membuat Pendidikan menjadi hak dasar warga negara. Maka seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau di luar pendidikan formal. (Standar & Pendidikan, n.d.) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan

peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.(Putra, Widodo, & Jatmiko, 2016)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam Permendikbud ini memang disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non-

akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah. Permendikbud No. 51 Tahun 2018 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2018 yaitu bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMA Negeri 1 Karanganyar. Dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan sistem zonasi ini mendapati berbagai persoalan diantaranya yaitu adanya kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan kognitif yang cukup rendah dibandingkan peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi. Selama ini SMAN 1 Karanganyar sebagai salah satu sekolah favorit yang menerima siswa baru berdasarkan nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik. Maka para guru terbiasa menghadapi siswa dengan kemampuan kognitif dan motivasi belajar yang cukup baik sehingga para guru mengalami kesulitan ketika menghadapi siswa dengan kemampuan belajar dan motivasi yang rendah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan salah satu guru diperoleh data yang menyebutkan terdapat 353 siswa yang diterima melalui sistem zonasi dari total 430 siswa yang diterima pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020. Menurut salah satu guru SMAN 1 Karanganyar siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah. Mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Berbeda dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi. Bahkan diantara siswa yang diterima melalui sistem zonasi ada siswa yang masih kesulitan dalam membaca.

Dalam pembelajaran para siswa yang diterima melalui sistem zonasi kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan atau materi yang

diberikan oleh guru, mereka sibuk dengan kegiatan yang lain seperti mengobrol. Prestasi belajar yang dimiliki para siswa yang diterima melalui sistem zonasi pun tergolong rendah, terlihat dari data nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran Matematika, dari 430 siswa 304 siswa diantaranya mendapatkan nilai yang belum memenuhi kriteria kelulusan minimal yaitu 75 . Berikut adalah data nilai ujian tengah semester yang diperoleh oleh siswa yang diterima melalui sistem zonasi.

Tabel 1.1 Nilai Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Matematika

No	Range Nilai	X IPA	X IPS	Jumlah
1	20 – 29	6	40	46
2	30 – 39	17	21	38
3	40 – 49	34	19	53
4	50 – 59	55	13	68
5	60 – 69	67	32	99
6	70 – 79	69	12	81
7	80 – 89	27	6	33
8	90 – 99	12	0	12
	Jumlah	287	143	430

Sumber : Guru mata pelajaran Matematika SMAN 1 Karanganyar

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kemampuan memahami materi yang dimiliki peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi di SMA Negeri 1 Karanganyar.

2. Motivasi belajar peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi di SMA Negeri 1 Karanganyar.
3. Partisipasi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi di SMA Negeri 1 Karanganyar dalam proses belajar mengajar

C. Pembatasan Masalah

Ada banyak permasalahan yang diidentifikasi, namun dalam penelitian ini dibatasi pada masalah penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas X.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Adakah faktor determinan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMAN 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020, baik secara parsial maupun simultan?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020

F. Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

1. Manfaat Secara Teoritis.

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Matematika yang mengkaji tentang faktor determinan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMAN 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada:

2. 1. Bagi pemerintah

Dasar dalam mengambil kebijakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi.

2. 2. Bagi sekolah

Untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran sebagai wadah pendidikan dan proses belajar mengajar bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi dan kesadaran akan pendidikan yang jauh lebih baik.

2. 3. Bagi siswa.

Agar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, dengan demikian siswa dapat mencapai prestasi belajar yang baik.

2. 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang faktor determinan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru terhadap motivasi belajar siswa.